

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu berdasarkan sifatnya dan pemungutnya. Pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari dua jenis yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak setelah terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu, misalnya pembelian suatu barang yang dikenakan PPN. Sedangkan pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara berkala contohnya PPh dan PBB. Pajak berdasarkan pemungutnya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan yang mendasar dari pajak pusat dan pajak daerah ini adalah pajak pusat dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPh dan PPnBM yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran dan BPHTB yang digunakan untuk keperluan suatu daerah tersebut. Pajak yang akan menjadi fokus utama dalam tulisan ini adalah Pajak Penghasilan terutama yang tertera di aturan PP Nomor 23 Tahun 2018.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penambahan kekayaan berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Pajak penghasilan dikenal dengan istilah pajak subjektif karena melekat pada subjeknya.

2.1.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan memiliki pengertian orang atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pajak penghasilan yang diterima. Subjek pajak penghasilan memiliki kewajiban untuk membayarkan PPh (Pajak Penghasilan). Pada dasarnya subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang kemudian dijelaskan lagi secara rinci di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1). Penjelasan lebih lanjut terhadap subjek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Orang Pribadi

Mencakup perorangan atau orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) pengertian objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Selain dari subjek-subjek yang dikenakan pajak penghasilan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan juga mencakup apa yang disebut objek final pajak penghasilan. Hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Republik Indonesia 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah direvisi beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 7 Republik Indonesia Tahun 2021 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan). Pajak Penghasilan final yaitu pajak penghasilan dengan dasar pengenaan pajak tertentu (DPP) dan tariff pajak. Setelah pendapatan diterima, itu harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu dan segera saat transaksi terjadi. Saat menghitung pajak penghasilan final, nilai DPP dikalikan langsung dengan tarif akhir (ganjil).

2.1.3 Insentif Pajak

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Prasetyo, 2008).

Tung dan Cho (2001) serta Mulyadi, Anwar dan Siagian (2012) menyatakan bahwa insentif pajak berupa perubahan struktur atau tarif dengan berbagai metode merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengembangkan investasi (Anwar & Mulyadi, 2012). Insentif pajak menurut Sejati (2020) merupakan salah satu upaya pemerintah pada negara berkembang untuk menarik minat investasi ke negaranya. Walaupun hal ini bukan faktor utama untuk menarik investor, namun pemberian insentif pajak diyakini dapat menjadi pemicu investor asing atau mancanegara dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3.1 Jenis dan Tujuan Insentif Pajak

Menurut OECD (2011) Insentif pajak diberikan oleh negara-negara berkembang dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan daya tarik investasi, memperbaiki kerugian akibat mekanisme pasar, pendistribusi pendapatan agar lebih merata, pertimbangan makroekonomi (seperti untuk mengurangi tingkat pengangguran, menaikkan permintaan pasar, dan mendorong investasi), dan menyeimbangkan anggaran negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019).

Prasetyo (2008) menjelaskan bahwa UNCTAD melaporkan beberapa tujuan yang akan dicapai dalam pemberian insentif pajak oleh suatu negara. Beberapa tujuan tersebut, yaitu:

a. Investasi Regional

Tujuan insentif pajak terdiri dari beberapa dan salah satunya adalah investasi regional yang bertujuan memberikan pembangunan kawasan industri yang agak jauh dari pusat kota.

b. Investasi Sektoral

Tujuan selanjutnya adalah investasi sektoral, pemberian insentif ini ditujukan kepada bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi pembangunan.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas dilakukan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor.

d. Alih Teknologi

Memberikan insentif untuk kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi.

Pembagian bentuk insentif pajak menurut Amanda (dalam Holland dan Vann, 2012) terbagi menjadi lima jenis, yaitu:

a. Tax Holiday

Biasanya insentif pajak jenis ini banyak diterapkan di negara yang sedang berkembang. Pemberian insentif ini diberikan kepada perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang sedang beroperasi.

b. Investments Allowance and Tax Credit

Pemberian insentif pajak ini berdasarkan besarnya jumlah pengeluaran dari investasi. Perusahaan yang menggunakan investments allowance, penghasilan kena pajaknya akan berkurang.

c. Timing Difference

Timing difference muncul dikarenakan perbedaan waktu pengakuan akun-akun tertentu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak khususnya dalam hal pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan.

d. Reduced tax rates

Diberikannya insentif jenis pajak ini kepada wajib pajak bertujuan mengurangi tarif pajak namun dengan syarat tertentu dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya atau lebih rendah.

e. Administratif Discretion

Insentif ini memiliki arti sebagai proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak.

2.1.3.2 Insentif Selama Pandemi

Awal tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi seluruh negara di berbagai belahan dunia karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 menjadi pandemic global. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Virus ini telah terdeteksi menyebar ke 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah dan Amerika ketika keputusan WHO dikeluarkan. Tentunya hal ini tidak hanya berdampak pada

sector kesehatan namun juga sektor ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Bahkan perekonomian dunia nyaris jatuh dalam jurang resesi (Sugianto, 2020). Muhyiddin & Wardhana (dalam Padnyanoor, 2020) menyatakan bahwa pandemi global Covid-19 dan penyempitan kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini membuat ekonomi tidak bergerak, hal ini karena Covid-19 menggiring ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin parah. Banyak pengusaha yang gulung tikar dan banyak karyawan di-PHK dan berakibat tingkat pengangguran semakin bertambah selama pandemi Covid-19. Pemerintah berusaha untuk memutar otak agar dapat memulihkan perekonomian yang sedang kacau. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan kebijakan fiskal dan salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan. Kebijakan perpajakan yang pertama kali dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 25 156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Selama pandemic Covid-19, Wajib Pajak mengalami hambatan dalam menjalankan berbagai aktivitas perpajakan oleh karena itu dikeluarkannya kebijakan ini. Dalam KEP- 25 156/PJ/2020 Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode keadaan kahar diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selanjutnya adalah peraturan mengenai insentif perpajakan diberikan pertama kali oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona yang disahkan pada 1 April 2020. Dalam instrument tersebut mengatur tentang insentif PPh pasal

21, insentif PPh Pasal 22 Impor, insentif angsuran PPh Pasal 25, dan insentif PPN. Dikeluarkannya kebijakan ini diharapkan dapat membantu roda perekonomian pulih kembali, menjaga stabilitas daya beli masyarakat, dan menjaga produktivitas yang terhambat karena pandemic Covid-19. Namun kemudian seiring berjalannya waktu peraturan ini telah dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020. Perbedaan mendasarnya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 memuat empat stimulus fiskal sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 terdapat satu penambahan insentif PPh final 0,5% Pajak Ditanggung Pemerintah dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 (PMK 99/PMK.03/2018) tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan :

- a) Wajib pajak orang pribadi; dan
- b) Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditier, firma.

Atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak

Kemudian, pada Pasal 7 ayat (2) PMK 99 Tahun 2018 disebutkan yang tidak termasuk wajib pajak UMKM diantaranya adalah:

- (a) Wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- (b) Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas :
- (c) Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya;
- (d) Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Nantinya peredaran bruto yang diperoleh tiap bulan akan dikalikan dengan tariff final tersebut untuk mendapatkan pajak terutang tiap bulannya. Namun untuk usaha yang memiliki jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp. 500.000.000 dalam satu tahun pajak akan bebas pajak. Hal itu sesuai dengan pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU HPP)

Kemudian peraturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 pun diperbarui kembali yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 yang mencabut peraturan – peraturan sebelumnya. Perbedaan mendasar antara kedua peraturan tersebut adalah peraturan terbaru mencakup sektor yang lebih luas dan memberikan kemudahan dalam pemanfaatan insentif dalam menangani dampak pandemi virus corona pada sektor ekonomi. Selain itu, didalam peraturan ini juga disinggung tentang perpanjangan insentif pajak yang pada mulanya berakhir pada September 2020 kini diatur menjadi Desember 2020. Selanjutnya, pemerintah memberikan penambahan insentif yang tertuang dalam perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif pada tahun 2020 yaitu PMK 110/PMK.03/2020. Penambahan insentif ini berupa insentif PPh Final Jasa Konstruksi dimana wajib pajak jasa konstruksi dengan kualifikasi tertentu dapat memanfaatkan insentif PPh Final ditanggung pemerintah (DTP) mulai masa pajak ditetapkannya peraturan ini yaitu Agustus 2020 hingga Desember 2020.

Peraturan terbaru mengenai insentif yang mencabut peraturan sebelumnya pada 9 Februari 2021 dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021. Jenis insentif sendiri tidak ada perubahan atau penambahan, hanya saja pada peraturan ini pemerintah memberikan waktu pemanfaatan insentif untuk masa pajak Januari hingga Juni 2021.

1. Insentif Pajak PPh 21

Peraturan insentif pajak PPh 21 mulai muncul saat pertama kali PMK mengenai insentif diberikan yaitu PMK 23/PMK.03/2020 dan masih

dipertahankan pemberiannya hingga perubahan terakhir pada PMK 9/PMK.03/2021. Penjabaran insentif PPh 21 ini diambil dari peraturan terakhir yaitu PMK 9/PMK.03/2021. Insentif PPh 21 ini diberikan kepada pegawai yang dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Insentif PPh 21 ini hanya berlaku dengan kriteria tertentu diantaranya pemberi kerja memiliki KLU yang terdaftar pada lampiran PMK, terdaftar di KITE, atau memiliki izin usaha di Kawasan berikat. Penerima penghasilan harus memiliki NPWP dan pada masa pajak tersebut memiliki penghasilan bruto yang bersifat teratur tidak melebihi Rp 200.000.000 dalam setahun. PPh 21 menyumbang penerimaan pajak terbesar setelah PPN dan PPh Badan.

2. Insentif Pajak PPh 22 atas Impor

Peraturan insentif pajak PPh 22 atas impor mulai muncul saat pertama kali PMK mengenai insentif diberikan yaitu PMK 23/PMK.03/2020 dan masih dipertahankan pemberiannya hingga perubahan terakhir pada PMK 9/PMK.03/2021. Penjabaran insentif PPh 22 impor ini diambil dari peraturan terakhir yaitu PMK 9/PMK.03/2021. Insentif yang diberikan oleh pemerintah adalah pembebasan pemungutan atas PPh 22 impor bagi wajib pajak dengan KLU yang terdaftar pada lampiran PMK, terdaftar di KITE, atau memiliki izin usaha di Kawasan berikat. Pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

3. Insentif PPh Pasal 25

Peraturan insentif pajak angsuran PPh Pasal 25 mulai muncul saat pertama kali PMK mengenai insentif diberikan yaitu PMK 23/PMK.03/2020 dan masih dipertahankan pemberiannya hingga perubahan terakhir pada PMK 9/PMK.03/2021. Penjabaran insentif angsuran PPh pasal 25 ini diambil dari peraturan terakhir yaitu PMK 9/PMK.03/2021. Insentif atas angsuran PPh pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya diberikan kepada wajib pajak dengan KLU yang terdaftar pada lampiran PMK, terdaftar di KITE, atau memiliki izin usaha di Kawasan berikat. Insentif yang diberikan berupa pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.

4. Insentif PPN

Peraturan insentif PPN mulai muncul saat pertama kali PMK mengenai insentif diberikan yaitu PMK 23/PMK.03/2020 dan masih dipertahankan pemberiannya hingga perubahan terakhir pada PMK 9/PMK.03/2021. Penjabaran insentif PPN ini diambil dari peraturan terakhir yaitu PMK 9/PMK.03/2021. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif ini harus memenuhi syarat wajib pajak dengan KLU yang terdaftar pada lampiran PMK, terdaftar di KITE, atau memiliki izin usaha di Kawasan berikat. PKP harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan

pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN pada Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk memperoleh insentif PPN ini

5. .Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Peraturan insentif pajak PPh Final untuk wajib pajak jasa konstruksi mulai muncul saat perubahan keempat PMK mengenai insentif dikeluarkan yaitu pada PMK 110/PMK.03/2020 yang akhirnya dipertahankan pemberiannya pada perubahan terakhir yaitu PMK 9/PMK.03/2021. Penjabaran insentif PPh Final jasa konstruksi ini diambil dari peraturan terakhir yaitu PMK 9/PMK.03/2021. entif yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak jasa konstruksi yang dikenai PPh final ini adalah PPh final ditanggung pemerintah (DTP). Wajib pajak jasa usaha konstruksi yang dapat memanfaatkan insentif ini terbatas pada wajib pajak penerima P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) yang penjabarannya ada pada PMK 110/PMK.03/2020.

2.2 UMKM

2.2.1 Pengertian UMKM

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) menjelaskan bahwa yang disebut usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

Selanjutnya mengenai kriteria UMKM sendiri dijelaskan dalam pasal 6 UU No 20 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00

2. Usaha Kecil

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000, sampai dengan paling banyak Rp500.000.000, dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00

3. Usaha Menengah

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

2.2.2 UMKM dalam Perpajakan

Pandemi Corona Virus Diseas atau Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian. Bahkan perekonomian dunia nyaris jatuh dalam jurang resesi (Sugianto, 2020). Muhyiddin & Wardhana (dalam Padnyanoor, 2020) menyatakan bahwa pandemi global Covid-19 dan penyempitan kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini membuat ekonomi tidak bergerak, hal ini karena Covid-19 menggiring ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin parah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (selanjutnya disebut PP 23 Tahun 2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sering disebut sebagai tarif pajak atas UMKM karena Wajib Pajak yang dapat

memanfaatkan peraturan ini adalah wajib pajak yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak (Lestari, 2020). Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 PP 23 Tahun 2018 bahwa wajib pajak peredaran usaha tertentu yang dikenai tarif final merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Menyusul diundangkannya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ketentuan batas peredaran bruto atau omzet usaha tidak kena pajak resmi berlaku pada tahun depan. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2a) UU PPh yang diubah dengan UU HPP, batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM adalah sejumlah Rp500 juta per 1 tahun pajak. Fasilitas peredaran bruto bebas pajak senilai Rp500 juta ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi UMKM yang menggunakan skema PPh final PP 23/2018 dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Bila wajib pajak yang dimaksud ternyata memiliki peredaran bruto di bawah Rp500 juta dalam 1 tahun, maka wajib pajak orang pribadi UMKM tidak perlu membayar PPh. Bila wajib pajak memiliki omzet di atas Rp500 juta, maka setiap omzet di atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh final UMKM sebesar 0,5%.

2.3 Pengertian Catering

Katering berasal dari bahasa Inggris catering, yang artinya melayani kebutuhan untuk pesta. Berdasarkan artinya tersebut, biasanya katering memang

diperuntukan untuk penyediaan makanan dalam pesta, seperti pernikahan, ulang tahun, ataupun pesta perayaan lainnya.

Setiap jenis catering memiliki tugas dan tipe layanannya sendiri-sendiri. Berikut adalah jenis-jenis catering acara yang banyak orang belum tahu tapi populer digunakan:

1. Catering Prasmanan

Penyajian makanan dari catering prasmanan ini diletakkan di atas meja dengan wadah-wadah khusus dan tamu dapat mengambil makanannya sendiri.

2. Catering Dine In

Cara penyajian makanannya seperti di restoran pada umumnya.

3. Catering Self Service

Makanan dan peralatan makan disediakan oleh pihak sedangkan penyajiannya diatur oleh pembeli.

4. Private Catering

Pihak catering menyediakan hidangan makanan dan pramusaji yang siap melayani acara secara penuh.

5. Catering Nasi Kotak ataupun Catering Rumahan

Pihak catering hanya memberikan makanan dan layanan mengemas makanan dalam kotak-kotak nasi yang rapi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan yang digunakan dalam melakukan penelitian dan memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan

analisis pembahasan. Dari penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama. Untuk referensinya menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam memperkaya bahan kajian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurfajril Wahita Ifza (2020) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai insentif pajak serta alternatif solusi kebijakan pada sektor pariwisata Provinsi Bali akibat pandemi covid-19. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis pemanfaatan insentif pajak pada masa pandemi yang telah dilakukan wajib pajak UMKM pengusaha catering di KPP Pratama Tulungagung.

Penelitian kedua adalah KTTA yang ditulis oleh Diego Yoga Haryono (2019). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kepatuhan formal bagi Wajib Pajak UMKM dalam ruang lingkup PP No. 23 Tahun 2018 yang berkaitan dengan pembayaran dan pelaporan PPh Final UMKM di KPP Pratama Tulungagung. Peneliti juga meneliti tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Tulungagung yang dilihat dari pembayaran PPh Final UMKM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti lebih kepada menganalisis mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengenalkan insentif pajak utamanya kepada wajib pajak UMKM PP 23 pengusaha catering yang ada di KPP Pratama Tulungagung selama masa pandemi covid-19.

Penelitian ketiga adalah KTTA yang ditulis oleh Penelitian ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Ety Meikhati dan Sufia Widi Kasetyaningsih (2019) yang memiliki fokus tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 khususnya pada perubahan tarif pajak UMKM yang semula 1% turun menjadi 0,5% terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM di wilayah kota Surakarta. Berbeda dengan

penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih meneliti alasan wajib pajak UMKM pengusaha catering yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung belum memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah dengan baik.